



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 1.8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang, penagihan, penyetoran dan pengawasan.
7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.

9. Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Instansi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai dasar pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. pemberian Insentif;
- b. besaran Insentif; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - b. meningkatkan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - c. memacu peningkatan pendapatan daerah; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (4) Insentif Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
 - (5) Dalam hal telah diberlakukan mengenai remunerasi, maka Insentif Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditambahkan dan dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya.
 - (7) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
 - (8) Pemberian Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hasil pencapaian realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal capaian target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal capaian realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD, dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya bilamana dianggarkan dalam APBD dan tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pelaksanaan pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap objek Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan untuk setiap objek Pajak dan Retribusi.
- (3) Besaran pembayaran Insentif yang diterima oleh penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan:
 - a. dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Besaran pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada ayat (2).
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 7

Sumber pembiayaan pemberian Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku sejak tanggal 10 Januari 2024.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 30 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI TAKALAR



SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024
NOMOR 18